



P E N E T A P A N
Nomor : 39/Pdt/P/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

RAHMA, tempat/Tgl.Lahir Bangkinang/20 Juli 1971, pekerjaan Ibu rumah tangga, kebangsaan Indonesia, agama Islam, alamat Jl.Des a Binuang Rt.003 Rw.008 Kelurahan Binuang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kamp ar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 04 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 05 September 2018 di bawah Register Nomor : 39/Pdt/P/2018/PN.Bkn yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Desa Binuang RT,003 RW, 008 Kel, Binuang Kec. Bangkinang Seberang Kab, Kamp ar.
- Bahwa nama pemohon RAHMA dengan NIK 1401156007710004 tersebut Pemohon gunakan dikehidupan sehari hari sebagaimana tercantum pada KK dilingkungan masyarakat dan tempat Pemohon bekerja sudah mengenali nama tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun pada, KK tercantum nama Pemohon dengan nama dengan RAHMA dengan NIK 1401156007710004 namun didalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Pemohon tercantum nama : RAHMAH dengan Nomor; 09 OA oa 000443 yang dikeluarkan oleh Dapertemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon pada KK Pemohon dengan nama RAHMAH di karnakan pada STTB trakhir Pemohon menggunakan nama RAHMAH sebagai mana yang Pemohon gunakan dalam kehidupan sehari-hari.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon pada KK yang Pemohon gunakan dalam kehidupan sehari – hari.
- Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan diatas maka Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama Pemohon pada KK Pemohon yang semula bernama RAHMA menjadi RAHMAH.
- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :
 1. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon 140115600771004 atas nama RAHMA telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
 2. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon dengan nomor 09 OA oa 000443 dikeluarkan oleh Dartemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Hal. 2 dari 9 Pen. No. 39/Pdt.P./2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada KK Pemohon yang semula RAHMA menjadi RAHMAH.
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar untuk mendaftarkan pergantian nama Pemohon tersebut
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil –adinya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon di persidangan hadir sendiri dan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1401156007710004 atas nama Rahma, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401153107120004 atas nama Kepala Keluarga Zulkifli, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor 09 OA oa 000443 tanggal 23 Mei 1985 atas nama Rahmah, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah diberi materai yang cukup dan dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang telah di dengar keterangannya di depan persidangan, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Patma Dewi**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 39/Pdt.P./2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Rahmah;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memperbaiki namanya yang ada pada Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis Rahma diperbaiki menjadi atas nama Rahmah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **Rezki Azura**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Rahmah;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memperbaiki namanya yang ada pada Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis Rahma diperbaiki menjadi atas nama Rahmah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama saksi Patma Dewi dan saksi Rezki Azura;

Hal. 4 dari 9 Pen. No. 39/Pdt.P./2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa inti dan maksud permohonan Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yang semula RAHMA menjadi RAHMAH;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P.3 yang berupa foto copy, ternyata telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), sehingga formil sah sebagai alat bukti dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 284 RBg, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon kesemuanya didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1 (Kartu Tanda Penduduk Nomor 1401156007710004 atas nama Rahma, P-2 (Kartu Keluarga Nomor 1401153107120004 atas nama Kepala Keluarga Zulkifli) dan keterangan saksi Patma Dewi dan saksi Rezki Azura ternyata bahwa domisili Pemohon berada di wilayah Kabupaten Kampar, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yang semula RAHMA menjadi RAHMAH;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat*

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 39/Pdt.P./2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Nomor 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.3 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor 09 OA oa 000443 tanggal 23 Mei 1985 atas nama Rahmah dihubungkan dengan keterangan saksi Patma Dewi dan saksi Rezki Azura bahwa nama Pemohon di dalam kehidupan sehari-harinya adalah Rahmah dan masyarakat lebih mengenal Pemohon dengan nama Rahmah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi Patma Dewi dan saksi Rezki Azura diketahui bahwa Pemohon berkeinginan mempergunkan nama Rahmah, maka dalam hal demikian Hakim berpendapat memandang perlu dilakukan Penetapan;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 1** mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 2** berisi memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada KK Pemohon yang semula RAHMA menjadi RAHMAH;

Hal. 6 dari 9 Pen. No. 39/Pdt.P./2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.3 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor 09 OA oa 000443 tanggal 23 Mei 1985 atas nama Rahmah dihubungkan keterangan saksi Patma Dewi dan saksi Rezki Azura di persidangan, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa nama Pemohon adalah Rahmah, sehingga sudah sepatutnya petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 berisi Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar untuk mendaftarkan pergantian nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar untuk didaftarkan di dalam buku untuk itu, sehingga sudah sepatutnya petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada KK Pemohon yang semula **RAHMA** menjadi **RAHMAH**;
3. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar untuk didaftarkan di dalam buku untuk itu;

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 39/Pdt.P./2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.169.000,-
(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **17 SEPTEMBER 2018** oleh kami **AHMAD FADIL,S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, penetapan itu diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **NOVA R SIANTURI,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NOVA R SIANTURI,S.H.

AHMAD FADIL,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
6. Leges	: Rp. 3.000,00

J u m l a h : Rp. 169.000,00
Terbilang : (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).